



P U T U S A N

No. 997 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : APPI SIHOTANG ;
tempat lahir : Barus ;
umur/tanggal lahir : 32 tahun / 02 Maret 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Perjuangan Lorong 05, Desa Pasir Bidang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara ;
agama : Kristen Katolik ;
pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Rezeki Bersama II) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa APPI SIHOTANG, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) REZEKI BERSAMA II berbendera merah putih berbobot 10 GT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gross Ton) yang dinakhodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 5 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain : 1. MARWAH MANIK. 2 UYUNG 3. JUSRI, 4 EDDIN HASUGIAN dan 5. DIRJEN MANALU, dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinakhodai oleh OSENG SITUMEANG, KM. SETIA BERSAMA yang dinakhodai oleh HITLER PASARIBU dan KM. SETIA KAWAN yang dinakhodai oleh ELIAMAN MANULU (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA II langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dan Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan ikan yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 5 (lima) kilogram. Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah 1½ x 1 Meter, pada saat KM. REZEKI BERSAMA II tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdya menuju ke Perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E kira-kira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati. lalu memeriksa kapal REZEKI BERSAMA II berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM REZEKI BERSAMA II memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor : 523.3a/254/IUP/2008 tanggal 12 September 2008 yang daerah usaha perairan pantai Barat Sumatera yang telah habis masa berlakunya dan SIUP Nomor : 523.3a/314/IUP/2009 tanggal 24 September 2009 yang daerah usahanya hanya meliputi perairan pantai barat Sumatera Utara dikeluarkan oleh Pemko Sibolga, sedangkan Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor : 523.3/10/IUP/2007 tanggal 12 Mei 2002 telah habis masa berlakunya an. Penanggungjawab Susilawati daerah penangkapan perairan Pantai Barat Aceh Selatan sedangkan IUP yang dimiliki oleh Terdakwa APPI SIHOTANG Nomor : 523.3/08/IUP/2007 tanggal 16 April 2007 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan yang masa berlakunya sudah habis (berlaku s/d tanggal 16 April 2008) dan daerah penangkapan yang diizinkan hanya perairan pantai barat Aceh Selatan, untuk kapal KM. SETIA yang juga telah habis masa berlakunya. Ternyata KM. REZEKI BERSAMA II yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinakhodai Terdakwa tidak memiliki SIUP untuk daerah usaha perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haji Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa APPI SIHOTANG, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) REZEKI BERSAMA II berbendera merah putih berbobot 10 GT (Gross Ton) yang dinakhodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 5 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain : 1. MARWAH MANIK. 2 UYUNG 3. JUSRI, 4 EDDIN HASUGIAN dan 5. DIRJEN MANALU, dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinakhodai oleh OSENG SITUMEANG. KM. SETIA BERSAMA yang dinakhodai oleh HITLER PASARIBU dan KM. SETIA KAWAN yang dinakhodai oleh ELIAMAN MANULU (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA II langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dari Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 5 (lima) kilogram. Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah $1\frac{1}{2} \times 1$ Meter, pada saat KM. REZEKI BERSAMA II tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh. kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdya menuju ke Perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat $04^{\circ} 07' 193''$ N dan $96^{\circ} 08' 375''$ E kira-kira 500 Meter dari tepi pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati. lalu memeriksa kapal REZEKI BERSAMA II berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM REZEKI BERSAMA II hanya memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523.3a/314/SPI/2009 tanggal 24 September 2009 yang daerah penangkapan perairan pantai barat Sumatera Utara. Ternyata KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai Terdakwa tidak memiliki SIPI untuk daerah usaha perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haii Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa APPI SIHOTANG, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat $04^{\circ} 07' 193''$ N dan $96^{\circ} 08' 375''$ E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair dan Subsidair di atas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) REZEKI BERSAMA II berbendera merah putih berbobot 10 GT

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gross Ton) yang dinakhodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 5 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain : 1. MARWAH MANIK. 2 UYUNG 3. JUSRI, 4 EDDIN HASUGIAN dan 5. DIRJEN MANALU, dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinakhodai oleh OSENG SITUMEANG, KM. SETIA BERSAMA yang dinakhodai oleh HITLER PASIRIBU dan KM. SETIA KAWAN yang dinakhodai oleh ELIAMAN MANULU (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA II langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dari Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 5 (lima) kilogram. Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah $1\frac{1}{2} \times 1$ Meter, pada saat KM. REZEKI BERSAMA II tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdya menuju ke perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat $04^{\circ} 07' 193''$ N dan $96^{\circ} 08' 375''$ E kira-kira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati, lalu memeriksa kapal REZEKI BERSAMA II berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM REZEKI BERSAMA II hanya memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) Nomor : 523.3a/253/SIKPI/2008 tanggal 12 September 2008 dari Pemko Sibolga yang masa berlakunya sudah habis (berlaku s/d 12 September 2008 dan daerah pengumpulan hanya meliputi perairan pantai barat Sumatera Utara. ternyata KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai Terdakwa tidak memiliki SIKPI untuk daerah usaha perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haji Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 7 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APPI SIHOTANG, bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa APPI SIHOTANG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) dokumen kapal terdiri dari :
 - Surat Ijin Berlayar (SIB).
 - Surat Keterangan Laik Tangkap (SKLT).
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
 - Pas Tahunan.
 - Surat Kecakapan.
 - Surat Layak Operasi (SLO).
 - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).
 - Surat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI).
 - b. Alat Navigasi berupa :
 - 1 (satu) Unit Kompas.
 - 1 (satu) unit Satelit + Antena.
 - 1 (satu) komputer PP.
 - c. 1 (satu) Unit Kapal KM. REZEKI BERSAMA II.
 - d. Alat tangkap ikan jenis bubu sebanyak 20 (dua puluh) set.
 - e. Fiber 3 (tiga) buah.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.196/Pid.B/2009/ PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa APPI SIHOTANG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa APPI SIHOTANG tersebut dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa APPI SIHOTANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa APPI SIHOTANG tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Motor Rezeki Bersama II ;
 - b. 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Layak Tangkap (SKLT), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI), Pas Tahunan, Surat Kecakapan, Surat Kelayakan dan pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) ;
 - c. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) satelit + antenna, 1 (satu) kompas, 1 (satu) computer (Echo Sounder) ;
 - d. Alat tangkap ikan jenis bubu sebanyak 20 (dua puluh) unit ;
 - e. 3 (tiga) buah fiber ikan .

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.29/PID/2010/PT-BNA. tanggal 3 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Januari 2010, No. 196/Pid.B/2008/PN-Mbo, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Motor Rezeki bersama II.
 - b. 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : Surat Izin berlayar (SIB). Surat Keterangan Layak Tangkap (SKLT). Surat Izin Penangkapan (SIPI). Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI). Pas Tahunan, Surat Kecakapan, Surat Kelayakan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI).
 - c. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) Satelit + Antene, 1 (satu) kompas, 1 (satu) Komputer (Echo Sounder).
 - d. Alat Tangkap Ikan jenis bubu sebanyak 20 (dua puluh) unit.
 - e. 3 (tiga) buah fiber ikan.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta Pid/2010/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

1. Surat Panglima Laot dimaksud bukan fakta persidangan serta tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh surat tersebut tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terungkap di persidangan. Padahal putusan yang merupakan hasil musyawarah Hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP). Hal ini dapat dicermati pada Berita Acara Sidang catatan panitera :

- Tanggal 22 Desember 2009 Acara pemeriksaan telah selesai dan Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dan sejak saat itu tidak pernah membuka kembali pemeriksaan baik atas kewenangan Majelis Hakim maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP) ;
- Tanggal 7 Januari 2010 acara persidangan hanya pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum ;
- Tanggal 12 Januari 2010 tidak ada acara persidangan (surat Panglima Laot menurut putusan Pengadilan Negeri Meulaboh bertanggal 12 Januari 2010) ;
- Tanggal 13 Januari 2010 Acara persidangan hanya pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan langsung dijatuhkan putusan oleh Hakim. Dalam pembelaannya Terdakwa tidak pernah mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) maupun surat Panglima Laot. Bahkan hingga memori kasasi ini dibuat, Penuntut Umum tidak pernah menerima tembusan apalagi membaca surat Panglima Laot tersebut. Alasan ini sudah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding Pemohon Kasasi tertanggal 21 Januari 2010 pada halaman 2, namun alasan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan.
- Karena tidak pernah terungkap di persidangan maka surat Panglima Laot tersebut terbukti sebagai manipulasi fakta persidangan sehingga tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan putusan Hakim (Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP). Apabila tetap dijadikan dasar pertimbangan, putusan Hakim tersebut harus batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP).

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memiliki kemampuan atau setidaknya keseriusan dalam menangani perkara ini dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan tentang perikanan sebelum menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu mohon agar Hakim Mahkamah Agung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada putusan halaman 10 paragraf 2 disebutkan :dan selanjutnya Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana tentang perikanan sebagaimana yang termuat pada denah subsidarex. Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat memahami apa yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang denah subsidarex. Selanjutnya pada putusan halaman 12 paragraf 4 disebutkan : Menimbang, bahwa dari surat ukur dan keterangan saksi ahli Sdr. Mukhtas Saman, SH. Kapal KM. Setia Dewi II tersebut berukuran GT 7, pada fakta persidangan terungkap bahwa Ahli dalam perkara ini adalah MUZAKKIR, S.Pi., sedangkan barang bukti kapal dalam perkara ini adalah KM. REZEKI BERSAMA II. Pemohon Kasasi tidak tahu siapa saksi ahli Sdr. Mukhtas Saman, SH. dan dalam perkara apa KM. SETIA DEWI II disidangkan. Kemudian pada halaman 13 pertimbangan ke-4 Majelis Hakim menyatakan bahwa karena Terdakwa dihukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa-Terdakwa. Padahal dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Perbedaan yang bertolak belakang antara pertimbangan dan amar putusan tersebut mengakibatkan tidak diketahui siapa yang harus dibebani membayar biaya perkara dan Terdakwa sebenarnya dihukum atau dilepaskan Selain itu dalam perkara ini Terdakwa hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa APPI SIHOTANG, padahal dalam pertimbangan dan amar putusan disebutkan Terdakwa-Terdakwa. Terakhir mengenai barang bukti yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut pada halaman 13 tidak jelas barang bukti milik siapa dan dalam perkara apa karena terdiri 4 (empat) buah akta terdiri dari akta jual beli, akta tukar menukar dan surat asal usul tanah. Sedangkan terhadap barang bukti dalam perkara perikanan ini yang terdiri dari Kapal KM. REZEKI BERSAMA II beserta peralatan dan dokumen-dokumennya tidak ditetapkan bagaimana statusnya. Seluruh permasalahan dalam putusan tersebut di atas menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum ;

- Surat Panglima Laot tersebut bukan merupakan salah satu undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 2 TAP MPR II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Surat Panglima Laot tersebut tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya Pasal 93 Ayat (1) tentang pelanggaran SIPI yang posisinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Qanun Aceh sekalipun (Lex Posteriori Derogat Lex Priori). Jika Majelis Hakim mengabulkan Surat Panglima Laot tersebut tidak cukup hanya berdasarkan surat tersebut melainkan harus didasari suatu



perundang-undangan lain yang lebih khusus atau lebih tinggi dari Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lagipula Surat Panglima Laut tersebut hanya berisikan permohonan yang diharapkan dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa. Hal ini justru semakin membuktikan bahwa Panglima Laut juga mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Alasan dalam surat tersebut bahwa selama ini kapal-kapal tersebut tidak pernah bermasalah, tidak merugikan nelayan ketika berada di wilayah kami, boat bubu memaloi alat tangkap yang ramah lingkungan, dan yang bersangkutan mau bekerja sama bukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau menghapus suatu tindak pidana. Mengenai alat penangkapan ikan "bubu" Pemohon Kasasi tidak pernah memperlengkapannya ;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru jika menjadikan Qanun (Peraturan daerah) No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sebagai pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena Qanun tersebut masih bersifat umum. Sedangkan terhadap perkara perikanan untuk daerah Aceh Pemerintah Aceh memiliki Qanun yang bersifat khusus (Lex Specialis derogat Lex Generalis) yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan dimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) setiap orang, kelompok orang dan pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar Pasal 10 Ayat (1), yaitu melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI), diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (perundang-undangan dimaksud dalam hal ini tentunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya Pasal 93 Ayat (1) tentang pelanggaran SPI). Dengan demikian Qanun Nomor 17 Tahun 2002 tersebut mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perbuatan Terdakwa terbukti merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya haruslah menjatuhkan putusan pidana dan bukan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (Onlaag Van Rechts Vervolging) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Mahkamah Agung menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dimaksud sehingga oleh para pemilik Kapal Penangkap Ikan akan menjadikannya sebagai Yurisprudensi yaitu penangkapan ikan di Provinsi Aceh dibolehkan dan cukup berbekal Surat Panglima Laot tanpa harus merasa perlu memiliki SIPI (padahal setiap Kecamatan di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat memiliki Panglima Laot masing-masing) akan mengakibatkan setiap kapal perikanan yang ada di Republik Indonesia berhak menangkap ikan dengan sebebas-bebasnya di perairan Meulaboh Aceh Barat. Jika Panglima-Panglima Laot tersebut nantinya mengeluarkan surat yang berbeda-beda tentunya akan mengancam keamanan dan ketertiban dan permasalahan besar di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya menggunakan dasar Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta Peraturan Daerah (Qanun) No. 9 tahun 2008 jo. Qanun No. 10 tahun 2008 ;
- Bahwa selain alasan ketentuan tersebut, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) juga dalam pertimbangannya menyertakan pertimbangan berkaitan dengan telah diterimanya surat permohonan dari Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 12 Januari 2010 yang isinya memohon keringanan hukuman dan melepaskan kapal nelayan : KM . Sibolga dengan alasan bahwa kapal tersebut tidak pernah bermasalah dan tidak merugikan nelayan ketika berada di wilayah kami, alat tangkap ikan yang digunakan berupa boat bubu merupakan alat yang ramah lingkungan, dan yang bersangkutan mau bekerja sama ;
- Bahwa atas dasar alasan pertimbangan tersebut, kemudian Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa hukum adat laot di daerah Istimewa Aceh adalah hukum positif dan hingga sekarang masih hidup termasuk dalam Qanun Pemerintah Aceh ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari alasan pertimbangan tersebut yaitu agar Judex Facti (Pengadilan Tinggi) harus memperhatikan sebagai dasar hukum atas pengakuan negara atas hak-hak adat ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan a quo karena telah memposisikan atau menempatkan hukum adat laot derajatnya atau hirarkhinya lebih tinggi dari ketentuan perundang-undang nasional (Undang-Undang Perikanan) yang berlaku bagi seluruh warga Republik Indonesia tanpa kecuali. Bahwa pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mengenai supremaritas hukum adat laot di atas hukum Nasional adalah suatu pandangan yang sangat keliru ;
- Bahwa kesalahan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam menerapkan hukum karena menjadikan alasan pertimbangan surat permohonan dari Panglima Laot Lhok tertanggal 12 Januari 2010 (hukum adat laot) sebagai salah satu alasan penghapusan atau mengecualikan pidana terhadap Terdakwa. Padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku, alasan pengecualian pidana seperti diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana ;
- Bahwa seharusnya pertimbangan dan pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dijadikan alasan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai alasan pengurangan pidana, hal ini sesuai dengan materi dari surat yang dibuat oleh Panglima Laot Lhok yang memohon keringanan hukuman, bukan penghapusan atau pengecualian pidana ;
- Bahwa pertimbangan ini diperkuat dengan suatu asas hukum yang berlaku bahwa hukum adat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Nasional, mengandung makna bahwa hukum adat yang berlaku di Aceh Barat tidak pernah melarang pemerintah atau hukum Nasional menghukum para pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal Fhising) ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menafsirkan perbuatan materil Terdakwa dalam hubungannya dengan hukum adat laot masih tetap eksis di daerah Aceh Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.629/PID/2010/PT-BNA. tanggal 3 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.196/Pid.B/2009/ PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.29/PID/2010/PT-BNA. tanggal 3 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.196/Pid.B/2009/ PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa APPI SIHOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa APPI SIHOTANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa APPI SIHOTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Motor Rezeki Bersama II ;
 - b. 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Layak Tangkap (SKLT), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI), Pas Tahunan, Surat Kecakapan, Surat Kelayakan dan pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) ;
 - c. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) satelit + antenna, 1 (satu) kompas, 1 (satu) computer (Echo Sounder) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Alat tangkap ikan jenis bubu sebanyak 20 (dua puluh) unit ;
- e. 3 (tiga) buah fiber ikan.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338